



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri telah ditinjau dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Wonogiri yang meliputi perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah;

- c. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian maka besaran Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri yang belum berubah pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Wonogiri maka besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabpaten Wnogiri Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 103) diubah sebagai tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri .

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 2



f

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 2 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	NAMA BARANG	PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	RUMAH DINAS	a. DKK		
		1. Untuk Usaha		
		- Dokter	Rp.150.000,-/bulan	
		- Paramedis	Rp. 75.00/bulan	
		2. Tidak untuk usaha		
		- Dokter	Rp.75.00 /bulan	
		- Para medis	Rp. 50.000/bulan	
		b. RSU		
		1.Untuk usaha		
		- Dokter	Rp. 150.000/bulan	
		- Paramedis	RP. 75.000/bulan	
		2. Tidak untuk usaha		
		- Dokter	Rp.75.000/bulan	
		- Paranedis	Rp. 50.000/bulan	
		c. Apotik Giri Husaha	Rp. 100.000/bulan	Sesuai luas
		d. Rumah Dinas Camat	Rp. 75.000/bulan	
		e. Rumah Dinas Diperindagkop pendal	Rp. 75.000/bulan	
		f. Rumah Dinas Dinkesos	Rp. 75.000/bulan	
		g. Rumah Dinas eks. PMD	Rp. 75.000/bulan	
		h. Rumah Dinas DPU		
		- Eks pengairan	Rp. 75.000/bulan	
		i. Rumah Dinas Sekda	Rp. 100.000/bulan	
		j. Rumah Dinas Bupati	Rp.250.000/bulan	
		k. Rumah Eks Kantor PDAM	Rp.100.000/bulan	
		l. Rumah Dinas Hutbun	Rp. 50.000 /bulan	

1	2	3		4
II	GEDUNG/BANGUNAN LAIN	- Bengkel surya	Rp.50.000/bulan	Sesuai luasan tanah
		- PD.Percetakan Giri Tunggal	Rp.100.000/bulan	Sesuai luasan tanah
		- BPR/BKK	Rp.100.000/bulan	Sesuai luasan tanah
		- Gedung SKB		
		1. Aula		
		-Resepsi	Rp.350.000/hari	
		-Diklat/Penataran	Rp.250.000/hari	
		-Kegiatan Sosial / Organisasi	Rp.150.000/hari	
		2. Aula Kecil/ Kelas	Rp.25.000/hari	
		3. Kamar Asrama (untuk 3 orang)	Rp.30.000/hari	
		4. Ruang Makan	Rp.25.000/hari	
		5. Dapur	RP. 0	
		-MCK	Mandi :Rp 0	
			Berak :Rp.0	
			Kencing:Rp.0	
III	LAPANGAN/TANAH	BLK		
		a.Aula Disnaker		
		-Resepsi	Rp.500.000	
		-Diklat/Penataan	Rp.500.000	
		-Kegiatan Lainnya	Rp.500.000	
		b.Aula Kecil/Kelas		
		-Belajar Teori	Rp.150.000/hari	
		-Meeting	Rp.150.000/hari	
		c.Asrama	Rp.50.000/hari	
		d.Ruang Makan	Rp.50.000/hari	
		e.Dapur	Rp.100.000/hari	
		f.Garasi/Area	Rp.100.000/hari	
		g.Departemen/Bengkel		
		-Automotif	0	
		-Teknologi Mekanik	0	
		-Bangunan	0	
		-Listrik	0	
		-Aneka Kejuruan / Jahit	0	
		-Tata Niaga/Sekretaris	0	
		h.Lap.Tenis(Disnaker)	Rp.200.000/minggu/area Rp.100.000/hr/area	

1	2	3	4	5
		i.Pekarangan /Lahan kosong	Rp.150.000/hr/kelas	
		j.Sewa Tanah eks DPU		
		-Tanah Tegalan	Rp. 30/m2/tahun	
		-Tanah Sawah	Rp. 50/m2/tahun	
		k.tanah Untuk Bangunan		
		-Dekat Jalan Propinsi	Rp.500/m2/tahun	
		-Dekat Jalan Kabupaten	Rp.350/m2/tahun	
		-Dekat Jalan Desa	Rp.250/m2/tahun	
		l.Tanah Untuk Kios /Warung		
		-Dekat jalan propinsi	Rp.600/m2/tahun	
		-Dekat Jalan Kabupaten	Rp.500/m2/tahun	
		-Dekat Jalan Desa	Rp.400/m2/tahun	
IV	PERALATAN LAIN (disnaker)	a.Hand Tractor	0	
		b.Tes Nozel	0	
		c.Mesin Molen	0	
		d.Sound sisitem	0	
		e.Generator Listrik	0	
		f. Generator Las	0	
		G.Engine Trainer	0	
		H.Tenda	0	
		I.Mesin Bubut Kayu	0	
		j.Mesin Bubut Logam	0	
		k.MESIN Frais/skraf	0	
		l.Mesin Jahit Hick speed	0	
		m.Komputer	0	
		n.AC	0	
		o.Kompresor	0	
V.	DPU	a.Mesin Gilas 6-8 ton	Rp. 150.000,-	
		b.Mesin Gilas 2,5 ton	Rp. 100.000,-	
		c.Motor Duplex 0,6 ton	Rp. 50.000,-	


 BUPATI WONOGIRI
 JOKO SUTOPO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 2 Tahun 2018

TENTANG


PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Struktur dan besarnya retribusi terminal kendaraan umum untuk sekali masuk	
	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	2.000,-
	b. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	1.500,-
	c. Angkutan Pedesaan	1.000,-
	d. Angkutan Kota	500,-
2.	Penggunaan fasilitas terminal untuk kegiatas usaha	
	a. Tempat berdagang Bangunan Permanen masa berlaku 1 (satu) Tahun	
	- Untuk Terminal Tipe A	0,-
	- Untuk Terminal Tipe B	0,-
	- Untuk Terminal Tipe C	40.000,-
	b. Tempat berdagang Bangunan Semi Permanen masa berlaku 1 (satu) Tahun	
	- Untuk Terminal Tipe A	0,-
	- Untuk Terminal Tipe B	0,-
	- Untuk Terminal Tipe C	30.000,-
	c. Retribusi harian setiap kali buka berdagang pada bangunan permanen dan/atau semi permanen	
	- Untuk Terminal Tipe A	0,-
	- Untuk Terminal Tipe B	0,-
	- Untuk Terminal Tipe C	1.000,-

f

1	2	3
	d. Tempat untuk kegiatan pertunjukan /komersial Bangunan Permanen masa berlaku 1 (satu) Tahun	
	- Untuk Terminal Tipe A	0,-
	- Untuk Terminal Tipe B	0,-
	- Untuk Terminal Tipe C	150.000.-
	e. Retribusi kebersihan /sampah setiap kali buka berdagang pada bangunan permanen dan/atau semi permanen di terminal Tipe A, B Tipe C sebesar	
	- Warung makan	1.000,-
	- Non Warung makan	500,-
	f. Retribusi kebersihan /sampah setiap kali buka berdagang pada bangunan permanen dan/atau semi permanen di terminal : Tipe A, sebesar Tipe B, sebesar Tipe C sebesar	0,- 0,- 500,-

 BUPATI WONOGIRI



 JOKO SUTOPO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 2 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp.)
1.	Jasa Sandar	
	a. Jasa Sandar	
	- Dermaga Beton/Besi	500/meter
	- Dermaga Kayu	100/meter
	- Tempat tertentu	100/meter
	b. Tarif sekali naik kapal	10.000/pnp
2.	Biaya Carter Kapal	
	g. Keliling	0
	b. Karamba	100.000
	h. Tertentu (Bendungan,Plasa)	150.000
	d. Khusus	Harga Negoisasi
3.	Kapal Wisata	15.000/1x route

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 2 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HTM TR Sendang Asri WGM		
	a. Hari Biasa	9.800,00	Per Orang
	b. Hari Minggu/Libur	9.800,00	Per Orang
	c. Paket Lebaran	9.800,00	Per Orang
2.	HTM O.W. diluar Sendang Asri WGM		
	a. Kawasan Museum Karst :		
	- Hari Biasa	4.800,00	Per Orang
	- Hari Minggu/Libur	5.800,00	Per Orang
	- Paket Lebaran	6.800,00	Per Orang
	b. Obyek Wisata lainnya	4.800,00	Per Orang
3.	Kolam Renang	5.000,00	Per Orang
4.	Kereta Kelinci	5.000,00	Per Orang
5.	Sepeda Air	5.000,00	Per Orang/perjam
6.	Drij Molen/Jinontro/Mainan Anak	5.000,00	Per Orang
7.	Naik Gajah	10.000,00	Per Orang sesuai rute
8.	KM Kendaraan		
	a. Sepeda Motor	1.000,00	Per 1 Kendaraan
	b. Mobil	3.000,00	Per 1 Kendaraan
	c. Mini Bus	5.000,00	Per 1 Kendaraan
	d. Bus/Truk	10.000,00	Per 1 Kendaraan
9.	Atraksi /Pertunjukan		
	a. Hari biasa dan Libur	2.000,00	Per Orang
	b. Paket Lebaran	2.500,00	Per Orang
10.	Sewa Tanah		
	a. Rumah makan	10% \times NJOP \times luas tanah	Per Tahun
	b. Pedagang kaki lima	100.000,00	Per Tahun
	c. Pedagang Asongan	50.000,00	Per Tahun

1	2	3	4
11.	Retribusi Berjualan		
	a.Rumah Makan Tetap	3.000,00	Perhari setiap buka
	b.Pedagang kaki lima	2.000,00	Perhari setiap buka
	c. Pedagang Asongan	2.000,00	Perhari setiap buka
12.	Retribusi Pengelolaan K3		
	a.Rumah Makan Tetap	3.000,00	Perhari setiap buka
	b.Pedagang kaki lima	2.000,00	Perhari setiap buka
	c. Pedagang Asongan	2.000,00	Perhari setiap buka
13.	Retribusi Pemanfaatan Air Bersih	10.000,00	Per m3
14.	Gedung Giri Wahana		
	a. Sewa Gedung	1.000.000,00	1hari, 1Malam, 1xpakai
	b. Sewa Kursi	1.500,00	Per hari/ unit
	c. Sewa Meja Kenap	2.500,00	Per hari/ unit
	d. Sewa Meja Besar	5.000,00	Per hari/ unit
	e. Sound System Wireless	100.000,00	Per hari/ set
15.	Gedung Giri Mandala		
	a. Komersial	1.000.000,00	1hari, 1Malam, 1xpakai
	b. Non Komersial/ Lapangan		
	1 lapangan Badminton	5.000,00	Tiap jam untuk 1x pakai
	1 Lapangan Bola Volley	10.000,00	Tiap jam untuk 1x pakai
16.	Lapangan Tenis Tertutup (Komersial)	1.250.000,00	1 hari 1 malam menutup karpit
	Lapangan Tenis Tertutup	75.000,00	1x Jam Main Tiap bulan(1minggu 1x)
17.	- Lapangan Sepak Bola Langganan	100.000,00	Tiap bulan(1minggu 1x)
	- Lapangan Sepak Bola Komersial	40.000,00	Per Jam
18.	Gedung Pertemuan Jet Sky	200.000,00	1hari, 1malam, 1x pakai
19.	Gedung Ruang Pajang Jet Sky		
	a. Sewa Harian	1.000,00	M2
	b. Sewa Mingguan	750,00	M2
	c. Sewa Bulanan	600,00	M2
	d. Sewa Tahunan	400,00	M2

BUPATI WONOGIRI



 JOKO SUTOPO

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 2 Tahun 2018

TENTANG


PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA
PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA DI KABUPATEN
WONOGIRI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI USAHA PRODUKSI DAERAH


NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. Benih Padi BP (label Ungu)	Rp. 35.000,00	Kemasan 5kg
	b. Benih padi BR (label biru)	Rp. 33.000,00	Kemasan 5 kg
2.	Straw dan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Rp. 60.000,00	
3.	a. Benih Ikan Tawes ukuran 2-3cm	Rp. 105,00	Per ekor
	b. Benih Ikan Tawes ukuran 3-5cm	Rp. 115,00	Per ekor
	c. Benih Ikan Tawes ukuran 5-7cm	Rp. 165,00	Per ekor
	d. Benih Ikan Karper ukuran 2-3cm	Rp. 115,00	Per ekor
	e. Benih Ikan Karper ukuran 3-5cm	Rp. 135,00	Per ekor
	f. Benih Ikan Karper ukuran 5-7cm	Rp. 185,00	Per ekor
	g. Benih Ikan Nila ukuran 2-3cm	Rp. 105,00	Per ekor
	h. Benih Ikan Nila ukuran 3-5cm	Rp. 115,00	Per ekor
	i. Benih Ikan Nila ukuran 5-7 cm	Rp. 165,00	Per ekor
	j. Benih Ikan Lele ukuran 2-3cm	Rp. 140,00	Per ekor
	k. Benih Ikan Lele ukuran 3-5cm	Rp. 175,00	Per ekor
	l. Benih Ikan Lele ukuran 5-7 cm	Rp. 210,00	Per ekor
	m. Ikan Induk Tawes	Rp. 50.000,00	Per kg
	n. Ikan Induk Karper	Rp. 75.000,00	Per kg
	o. Ikan Induk Nila	Rp. 65.000,00	Per kg
	p. Ikan Induk Lele	Rp. 50.000,00	Per kg
	q. Ikan Konsumsi Tawes	Rp. 24.000,00	Per kg

f

1	2	3	4
	r. Ikan Konsumsi Karper	Rp. 35.000,00	Per kg
	s. Ikan Konsumsi Nila	Rp. 30.000,00	Per kg
	t. Ikan Konsumsi Lele	Rp. 25.000,00	Per kg
	u. Ikan Gurame ukuran 2-3 cm	Rp. 300,00	Per ekor
	v. Ikan Gurame ukuran 3-5 cm	Rp. 900,00	Per ekor
	w. Ikan Gurame ukuran 5-7 cm	Rp. 1.250,00	Per ekor


 BUPATI WONOGIRI




 JOKO SUTOPO